

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 102/SDK-1/VII/2024

Tanggal : 10 Juli 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket III

Rp. 249.706.500,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III

Nomor : 102 /SDK-1/VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024* tanggal *3 Januari 2024*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama *PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket III, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani.
3. Rincian, jumlah dan item barang diatas adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kemasan	Merk	Harga Satuan	Total
BAHAN KIMIA					
1	Nacl 0,85% 100 ml	1 Botol	Bio Analitika	Rp 55.000	Rp 55.000
2	lyse m-30	1 Botol	Mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
3	Rinse	1 galon	Mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
4	Control darah Normal	3 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 3.750.000
5	Giemsa	1 Botol	Merck	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
6	HbsAg	4 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 10.200.000
7	Ready To Use Ampule of 2 ml Suitable For Microbiology For Escherichia spp For Coliforms	3 vial	Millipore/ M00PMCB24	Rp 5.070.000	Rp 15.210.000
8	S-Pak Membrane Filter Mixed Cellulose Esters (MCE) Pore Size 0,45nm, Filter Diam 47 mm White Gridde Membranes For Microbiological Analisis	2 pak	Millipore/ HAWG04756	Rp 5.985.000	Rp 11.970.000
9	Culture Dish Treated 59 x 15 mm	10 Box	Iwaki/ 3010-060	Rp 142.000	Rp 1.420.000
10	M FC Agar Granucult Suitable For Microbiology For Coliforms	1 Box	Merck/ 1.11278.0500	Rp 6.165.000	Rp 6.165.000
11	Rosolic Acid (Dehidrated) Selective Agent To Be Added MFC Broth Medium	1 pak	Millipore/ MB000000R	Rp 7.345.000	Rp 7.345.000
12	Etanol 96%	1 pak	Merck/ 1.59010.2500	Rp 1.390.000	Rp 1.390.000
13	Cholesterol HDL direct 4 x 20 ml	2 kit	Biosystem A15	Rp 13.285.000	Rp 26.570.000
14	Cholesterol LDL direct 4 x 20 ml	2 kit	Biosystem A15	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
15	ALT/GPT 5 x 50 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 5.545.000	Rp 5.545.000
16	HbA1c direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
17	Hba1c direct standart 4 x 0,5 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 3.845.000	Rp 3.845.000
18	Biochemistry calibrator human 5 x 5 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 11.535.000	Rp 11.535.000
19	HbsAb	1 Box	SR	Rp 485.000	Rp 485.000
20	Cobalt Standar Solution 1000 mg/L	1 Botol	Supelco/ 1.19785.0100	Rp 1.465.000	Rp 1.465.000
21	Nitrite Standar Solution 1000 ml/L	1 Botol	Merck/ 1.19899.0500	Rp 1.915.000	Rp 1.915.000
22	Nitrate Standar Solution	1 Botol	Merck/ 1.19811.0500	Rp 2.010.000	Rp 2.010.000
23	Chlorine Test	1 Botol	Merck/ 1.00599.0001	Rp 2.830.000	Rp 2.830.000
24	Sulfate Standar Solution 1000 mg/ L SO4	1 Botol	Supelco/ 1.19813.0500	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000
25	Cyanide test 100 Test	1 Botol	Merck/ 1.09701.0001	Rp 6.535.000	Rp 6.535.000
26	CRM Surfactants MBAS WP QR	1 Botol	ERA/ Cat#776	Rp 5.535.000	Rp 5.535.000
27	BOD 200 mg/L Calibrator Standar	1 Botol	Sigma Aldrich/ BOD 200-	Rp 2.275.000	Rp 2.275.000
28	Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate	1 Botol	Merck/ 1.03792.0500	Rp 4.090.000	Rp 4.090.000
29	Hexavalent Chromium QC Plus	1 Botol	ERA/ Cat#4183	Rp 3.665.000	Rp 3.665.000
30	Pita Indicator pH 0-14 Indicator Universa	1 Botol	Merck/ 1.09535.0001	Rp 222.000	Rp 222.000
31	Amonium Test 500 Test	1 Botol	Merck/ 1.14752.0001	Rp 9.400.000	Rp 9.400.000
32	Sulfuric Acid 95-97 % AR	4 Botol	Smartlab	Rp 1.105.000	Rp 4.420.000
33	Nitric Acid 65%	2 botol	Smartlab	Rp 1.425.000	Rp 2.850.000
34	Hydrocholric Acid 37% AR	2 Botol	Smartlab	Rp 1.195.000	Rp 2.390.000
ALAT UKUR					
35	HIV I & II card 40s	1 Box	intec	Rp 2.125.000	Rp 2.125.000
36	HIV I & II Card	1 box	SD Bioline	Rp 852.000	Rp 852.000
37	Combur test M	1 Tube	roche	Rp 942.000	Rp 942.000
38	Dengue NS1 card 50 T	1 Box	Oncoprobe	Rp 9.718.000	Rp 9.718.000
39	HbsAb	1 Box	Healgen	Rp 600.000	Rp 600.000
40	HbsAb	1 Box	Oriengane	Rp 495.000	Rp 495.000
41	HbsAb	3 Box	egens	Rp 487.500	Rp 1.462.500
JUMLAH SELURUHNYA					Rp249.706.500

((Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah));

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 249.706.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokuemn Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yanglain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutanhierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah



Damar Pramusinta. MPH
(Korasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2407-9810811
HKT-P2407-9810578
LUA-P2407-9810309

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET III**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
103/SDK-1/VII/2024,
Tanggal 10 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya
Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya
Selanjutnya disebut penyedia

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **9 Agustus 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Suprpto No 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 9 Agustus 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri
Palangka Raya



HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN ALAT UKUR LABKESKAL PAKET III

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	HIV I & II card 40s	Intec	1 Box	Rp 2.125.800	Rp 2.125.800	Rp 2.391.525	Rp 2.391.525	Rp 2.444.670	Rp 2.444.670
2	HIV I & II Card	SD Bioline	1 Box	Rp 855.000	Rp 855.000	Rp 961.875	Rp 961.875	Rp 983.250	Rp 983.250
3	Combur test M	roche	1 Tube	Rp 943.500	Rp 943.500	Rp 1.061.438	Rp 1.061.438	Rp 1.085.025	Rp 1.085.025
4	Dengue NS1 card 50 T	Oncoprobe	1 Box	Rp 9.720.000	Rp 9.720.000	Rp 10.935.000	Rp 10.935.000	Rp 11.178.000	Rp 11.178.000
5	HbsAb	Healgen	1 Box	Rp 601.000	Rp 601.000	Rp 676.125	Rp 676.125	Rp 691.150	Rp 691.150
6	HbsAb	Oriengane	1 Box	Rp 496.000	Rp 496.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 570.000	Rp 570.000
7	HbsAb	egens	3 Box	Rp 489.500	Rp 1.468.500	Rp 550.688	Rp 1.652.064	Rp 562.925	Rp 1.688.775
TOTAL					Rp 16.209.800		Rp 18.228.027		Rp 18.640.870

Palangka Raya, 9 Juli 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III - a

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Nad 0,85% 100 ml	Bio Analytika	1 Botol	Rp 55.500	Rp 55.500	Rp 62.438	62.438	Rp 63.825	63.825
2	lyse m-30	Mindray	1 Botol	Rp 5.129.000	Rp 5.129.000	Rp 5.770.125	5.770.125	Rp 5.898.350	5.898.350
3	Rinse	Mindray	1 galon	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp 6.187.500	6.187.500	Rp 6.325.000	6.325.000
4	Control darah Normal	Mindray	3 vial	Rp 1.260.000	Rp 3.780.000	Rp 1.417.500	4.252.500	Rp 1.449.000	4.347.000
5	Giemsa	Merck	1 Botol	Rp 2.287.000	Rp 2.287.000	Rp 2.572.875	2.572.875	Rp 2.630.050	2.630.050
6	HbsAg	Oncoprobe	4 Box	Rp 2.552.500	Rp 10.210.000	Rp 2.871.583	11.486.332	Rp 2.835.375	11.741.500
7	Ready To Use Ampule of 2 ml Suitable For Microbiology For Escherichia spp For Coliforms	Millipore/ MDOPMCB24	3 vial	Rp 5.073.900	Rp 15.221.700	Rp 5.708.138	17.124.414	Rp 5.834.985	17.504.985
8	S-Pak Membrane Filter Mixed Cellulose Esters (MCE) Pore Size 0,45µm, Filter Diam 47 mm White Gridde Membranes For Microbiological Analysis	Millipore/ HAWG04756	2 pak	Rp 5.989.500	Rp 11.979.000	Rp 6.738.188	13.476.376	Rp 6.887.925	13.775.850
9	Culture Dish Treated 59 x 15 mm	Iwaki/ 3010-060	10 Box	Rp 145.000	Rp 1.450.000	Rp 163.125	1.631.250	Rp 168.750	1.687.500
10	M FC Agar Granucult Suitable For Microbiology For Coliforms	Merck/ 1.11278.0500	1 Box	Rp 6.166.500	Rp 6.166.500	Rp 637.313	637.313	Rp 7.091.475	7.091.475
11	Rosolic Acid (Dehydrated) Selective Agent To Be Added MFC Broth Medium	Millipore/ MB000000R	1 pak	Rp 7.348.700	Rp 7.348.700	Rp 8.287.288	8.287.288	Rp 8.451.005	8.451.005
12	Etanol 96%	Merck/ 1.59010.2500	1 pak	Rp 1.396.000	Rp 1.396.000	Rp 1.570.500	1.570.500	Rp 1.805.400	1.805.400
13	Cholesterol HDL direct 4 x 20 ml	Biosystem A15	2 kit	Rp 13.286.700	Rp 26.573.400	Rp 14.947.538	29.895.076	Rp 15.279.705	30.569.410
14	Cholesterol LDL direct 4 x 20 ml	Biosystem A15	2 kit	Rp 18.181.800	Rp 36.363.600	Rp 20.454.525	40.909.050	Rp 20.909.070	41.818.140
TOTAL				Rp 133.480.400		Rp 143.843.037		Rp 153.478.465	

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III - b

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	ALT/GPT 5 x 50 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	Rp 6.243.750	6.243.750	Rp 6.382.500	6.382.500
2	HbA1c direct 1 x 60	Biosystem A15	1 kit	Rp 27.272.700	Rp 27.272.700	Rp 30.681.788	30.681.788	Rp 31.363.805	31.363.805
3	HbA1c direct standart 4 x 0.5 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 3.846.200	Rp 3.846.200	Rp 4.326.975	4.326.975	Rp 4.423.130	4.423.130
4	Biochemistry callibrator human 5 x 5 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 11.538.500	Rp 11.538.500	Rp 12.980.813	12.980.813	Rp 13.259.275	13.259.275
5	HbsAb	SR	1 Box	Rp 489.500	Rp 489.500	Rp 550.688	550.688	Rp 562.925	562.925
6	Cobalt Standar Solution 1000 mg/L	Supelco/ 1.19785.0100	1 Botol	Rp 1.470.000	Rp 1.470.000	Rp 1.653.750	1.653.750	Rp 1.690.500	1.690.500
7	Nitrite Standar Solution 1000 ml/L	Merck/ 1.19899.0500	1 Botol	Rp 1.920.000	Rp 1.920.000	Rp 2.160.000	2.160.000	Rp 2.208.000	2.208.000
8	Nitrate Standar Solution	Merck/ 1.19811.0500	1 Botol	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 2.282.375	2.282.375	Rp 2.312.650	2.312.650
9	Chlorine Test	Merck/ 1.00599.0001	1 Botol	Rp 2.833.000	Rp 2.833.000	Rp 3.187.125	3.187.125	Rp 3.257.950	3.257.950
10	Sulfate Standar Solution 1000 mg/ L SO4	Supelco/ 1.19813.0500	1 Botol	Rp 1.909.000	Rp 1.909.000	Rp 2.147.625	2.147.625	Rp 2.195.350	2.195.350
11	Cyanide test 100 Test	Merck/ 1.09701.0001	1 Botol	Rp 6.540.000	Rp 6.540.000	Rp 7.357.500	7.357.500	Rp 7.521.000	7.521.000
12	CRM Surfactants MBAS WP QR	ERA/ Cat#776	1 Botol	Rp 5.539.000	Rp 5.539.000	Rp 6.231.375	6.231.375	Rp 6.369.850	6.369.850
13	BOD 200 mg/L Callibrator Standar	Sigma Aldrich/ BOD 200-100	1 Botol	Rp 2.277.000	Rp 2.277.000	Rp 2.561.625	2.561.625	Rp 2.618.550	2.618.550
14	Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate	Merck/ 1.03792.0500	1 Botol	Rp 4.094.000	Rp 4.094.000	Rp 4.505.750	4.505.750	Rp 4.708.100	4.708.100
15	Hexavalent Chromium QC Plus	ERA/ Cat#4183	1 Botol	Rp 3.667.000	Rp 3.667.000	Rp 4.125.375	4.125.375	Rp 4.217.050	4.217.050
16	Pita Indikator pH 0-14 Indikator Universal	Merck/ 1.09535.0001	1 Botol	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 253.125	253.125	Rp 258.750	258.750
17	Ammonium Test 500 Test	Merck/ 1.14752.0001	1 Botol	Rp 9.402.000	Rp 9.402.000	Rp 10.577.250	10.577.250	Rp 10.812.300	10.812.300
18	Sulfuric Acid 95-97 % AR	Smartlab	4 Botol	Rp 1.108.900	Rp 4.435.600	Rp 1.247.513	4.980.052	Rp 1.275.235	5.100.940
19	Nitric Acid 65%	Smartlab	2 Botol	Rp 1.427.000	Rp 2.854.000	Rp 1.605.375	3.210.750	Rp 1.641.050	3.282.100
20	Hydrochloric Acid 37% AR	Smartlab	2 Botol	Rp 1.198.000	Rp 2.396.000	Rp 1.347.750	2.695.500	Rp 1.377.700	2.755.400
TOTAL					Rp 100.269.500		Rp 112.723.191		Rp 115.299.925

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng

Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

5/29/24, 10:04 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penata

PEMERINTAH PROVINSI





Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
 Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
 Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
 No. Rekening Bank : 1000103002907
 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
 Nama Bank : Bank BPD KALTENG
 NPWP : 032717084711000
 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Untuk Keperluan:

Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeal paket II

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
2.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000
	Jumlah	Rp249.497.000

Jumlah SPP Diminta

Nomor dan Tanggal SPP :

00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024

SPM ini sah apabila telah ditandatangani

62.00/03.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Nomor SPM:

Potongan-Potongan:

No.	Uraian
1	Pajak Pertambahan Nilai
2	Pajak Penghasilan Pasal 22

ID Billing

611-1938 122

Jumlah

Rp24.724.928

2636

Rp3.371.581

Rp28.096.509

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)

Jumlah Potongan

Jumlah Netto

Jumlah Yang Dibayarkan

Rp249.497.000

Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Palangkaraya, 29 Mei 2024
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. Damar Pramusinta MPH
 197603102003121008

stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN	: PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II
LOKASI	: Palangka Raya
NOMOR KONTRAK	: 31/SDK-1/IV/2024
TANGGAL KONTRAK	: 26 April 2024
PENYEDIA	: PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA	: Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP	: 03.271.708.4-711.000
NAMA BANK	: PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING	: 100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING	: PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK	: Rp. 249.497.000
CARA PEMBAYARAN	: LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN	: 25 Mei 2024
SUMBER DANA	: APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN	: Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKELUAS PEGUNA ANGGARAN,



DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 295/PT-RJM/PLK/V/2024
17 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 43.1/SDK-1/V/2024
Tanggal 16 Mei 2024.

Dengan ini MENYATAKAN :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kepala Pengguna Anggaran,



PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 43.1 /SDK-1/V/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 16 Mei 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Empat**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 31/SDK-1/IV/2024 Tanggal 26 April 2024
e. Batas Waktu Pengiriman : 25 Mei 2024
f. Harga : **Rp. 249.497.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan Tengah

ANDAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

1 Tahun Anggaran : 2024

No.BKU Induk :

Nomor Buku :

Tanggal Buku :

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002

Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 249.497.000

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Berdasarkan:

1. Surat Pesanan

Nomor : 31/SDK-1/IV/2024

Tanggal : 26 April 2024

2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):

Nomor : 295 /PT-RJM/PLK/V/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

Terbilang :

////

 Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

////

Palangka Raya, 20 Mei 2024

Setuju Dibayar

Kuasa Pengguna Anggaran

Bidang Sumber Daya Kesehatan,



Dr. Dinar P. Simusinta, MPH

NIP. 197503102003121008

Lunas bayar

Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt

NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,

PT. Riyani Jaya Mandiri



D74AKX705957291

Rahmadi

Direktur

Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 55/SDK-2/V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N i p : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng,
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

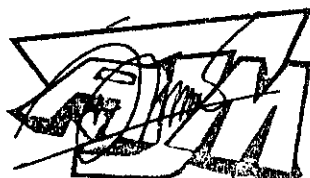
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
Nilai Pekerjaan : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Batas Waktu Pengiriman barang : 25 Mei 2024

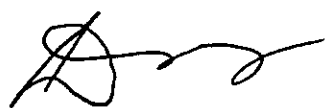
1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket II (Dua)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**,
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


RAHMAADI MANDIRI
PaDirektur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,


dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 249.497.000

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 31/SDK-1/IV/2024
Tanggal : 26 April 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 295 /PT-RJM/PLK/V/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

Terbilang :

////

 Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

////

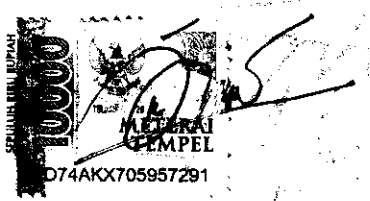
Palangka Raya, 20 Mei 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Dr. Damar Permusinta, MPH
NIP. 197503102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri

D74AKX705957291
Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :	Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Nama : No. Inv :	Nama : Jabatan :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000067/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																															
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 6112 1938 122</td><td>Rp24.724.928</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 6112 2636 082</td><td>Rp3.371.581</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp28.096.509</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581	Jumlah			Rp28.096.509														
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928																														
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581																														
Jumlah			Rp28.096.509																														
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeskal paket II Pembebanan Pada:		SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp249.497.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp28.096.509</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp221.400.491</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp249.497.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000	Jumlah Potongan	Rp28.096.509	Jumlah Netto	Rp221.400.491	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000																																
Jumlah Potongan	Rp28.096.509																																
Jumlah Netto	Rp221.400.491																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																																
<table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp6.789.000</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp242.708.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp249.497.000</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000	Jumlah		Rp249.497.000	Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000																															
Jumlah		Rp249.497.000																															
Jumlah SPP Diminta Rp249.497.000		Palangkaraya, 29 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																															
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024																																	

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran